

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar baik secara nasional maupun daerah. Besarnya penerimaan pajak tersebut menjadikan sektor ini sering digunakan sebagai sumber dana pembangunan nasional maupun daerah. Karena banyak pembangunan nasional yang sumber dananya diperoleh dari penerimaan pajak. Disamping mampu dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan, pajak juga sering dijadikan sebagai alat pembiayaan setiap kegiatan operasional pemerintahan. Sehingga pembayaran pajak tersebut merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewajiban kenegaraan, dan wujud peran serta secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>1</sup>

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka saat ini Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk mengelola pajak-pajak yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Pusat karena adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satu pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Maka dari itu seluruh proses pelayanan pajak bumi dan bangunan yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pelayanan, hingga pemungutan atau penagihan pajak dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> David Ripto Nugroho, Izza Mafruhah, *Analisis Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, hlm 44, <https://docplayer.info/213474610-David-ripto-nugroho-1-izza-mafruhah-2.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020).

<sup>2</sup> *Ibid.*

Pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah ini pun sesungguhnya telah melewati berbagai pertimbangan, yakni:<sup>3</sup>

Pertama secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan (PAD) dan memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, pengalihan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis *local tax*.

Saat ini, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang telah menerbitkan peraturan mengenai PBB-P2 tersebut, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan demikian Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang sudah mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah desa di Kabupaten Grobogan telah diberikan peluang dan tantangan atau strategi sendiri untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 tersebut. Terlebih lagi pengelolaan PBB-P2 telah menjadi tanggungjawab daerah, dan pemerintah desa merupakan bagian yang langsung bersentuhan dengan wajib pajak dipaling bawah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nur Riza Utiahman, Een N. Walewangko, Hanly F. Dj. Siwu, 2016, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 6 No. 02, hlm. 268, <https://www.coursehero.com/file/96495003/12384-24690-1-SMpdf/>.

<sup>4</sup> Indah K. Rumengan, David Paul Elia Saerang, Treesje Runtu, 2016. “Analisis Efektifitas dan Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 04. Hlm. 764, <https://123dok.com/document/qvpo3gdq-efektivitas-penerimaan-perkotaan-pengelola-pendapatan-kabupaten-rumengan-efisiensi.html>.

Desa Tegowanu Kulon ini merupakan salah satu dari 280 (dua ratus delapan puluh) jumlah desa yang berada di Kabupaten Grobogoan, dan juga salah satu desa yang memiliki tantangan dan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Namun dalam pengelolaannya, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi yang juga menyebabkan penerimaan daerah dari pajak menjadi tidak maksimal. Karena perlu diakui bahwa setelah adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah ini, banyak daerah yang masih menghadapi masalah perpajakan, salah satunya Desa Tegowanu Kulon tersebut. Beberapa masalah perpajakan dialami oleh Desa Tegowanu Kulon, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kewajiban membayar pajak, kepatuhan dan ketataan wajib pajak yang masih rendah, masyarakat selalu menunggu saat jatuh tempo untuk membayar pajak, serta para petugas pemungut pajak yang merasa kesulitan dalam mencari alamat wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) karena pindah alamat tanpa pemberitahuan.

Meskipun masyarakat telah diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya dan merasakan manfaat serta dampak positif dari Pajak Bumi dan Bangunan, seperti adanya sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, namun hal tersebut belum mampu untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya iuran yang mereka bayarkan setiap tahunnya.<sup>5</sup> Sehingga hal tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa, mengingat dengan adanya permasalahan tersebut, akan berdampak kurang baik karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan menjadi tidak maksimal.

Maka dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam di Desa Tegowanu Kulon

---

<sup>5</sup> Donny Binambumi, 2013, “Sosialisai PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 4, hlm. 2079, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3417>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

dengan mengangkat topik mengenai strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegowanu Kulon, yang kemudian penelitian tersebut akan dikemas dengan judul: **STRATEGI PEMATUHAN DAN PENAATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TEGOWANU KULON KABUPATEN GROBOGAN**. Karena dengan mengangkat topik tersebut, penulis dapat mengetahui strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Perangkat Desa Tegowanu Kulon dalam sarana pematuhan dan penataan serta pengoptimalan penerimaan daerah dari sektor PBB P2. Serta dapat diketahui pula apakah permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut dapat teratasi oleh strategi-strategi yang telah diterapkan.

#### **B. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan penulis batasi pada strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Penulis juga akan melakukan pembatasan masalah pada hak dan kewajiban wajib pajak.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon?
3. Apa saja masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon?
4. Bagaimana strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
3. Untuk mengetahui masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.
4. Untuk mengetahui strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung mengenai strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan disuatu wilayah, serta dapat memberikan masukan pada para pihak, terkait dengan pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Penulisan hukum ini hendaknya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi sumber referensi yang dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan disuatu wilayah.

#### **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan, dalam hal ini penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Untuk membantu menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sehingga hasil penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.<sup>6</sup> Dengan demikian, metode ini tidak mengacu pada jumlah akan hasil yang diteliti, melainkan penulis lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti yakni mengenai strategi pematuhan dan penaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Metode pendekatan kualitatif ini juga merupakan metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah yang ada,<sup>7</sup> yakni mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, strategi pematuhan dan penaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atas pajak bumi dan bangunan, serta mengenai masalah pada strategi pematuhan dan penaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, mengingat topik yang diambil dalam penelitian ini mengenai strategi pematuhan dan penaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yuridis Sosiologis dapat disebut pula sebagai penelitian lapangan, karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

---

<sup>6</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat: CV Jejak, hlm. 9, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+n+metode+kualitatif&ots=5H9wvAivEv&sig=s7LmCqQ52mBnhJaNL94fapkebl&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20metode%20kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+n+metode+kualitatif&ots=5H9wvAivEv&sig=s7LmCqQ52mBnhJaNL94fapkebl&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20metode%20kualitatif&f=false), diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, hlm. 4, <http://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2021.

terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>9</sup> Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai strategi pematuhan dan penaatan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Kemudian peneliti akan menggunakan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada, diantaranya yakni Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

---

<sup>8</sup> Hamzah Ba'agil, 2020, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus UD. Tiga Topi Kota Surabaya)", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 3, [http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/651/S1\\_FH\\_21601021060\\_HAMZAH%20BA%27AGIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/651/S1_FH_21601021060_HAMZAH%20BA%27AGIL.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 7 November 2021.

<sup>9</sup> *Ibid.*

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon Kabupaten Grobogan. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis pilih untuk menunjang pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon, Jl. Gatot Subroto No.1, Tegowanu, Kab. Grobogan, 58165.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang digunakan, akan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Terdapat beberapa metode dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

#### a. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama,<sup>10</sup> dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan bukan sekadar bertanya kepada seseorang, melainkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.<sup>11</sup>

Peneliti dalam hal ini akan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung kepada pihak

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers), hlm. 12.

<sup>11</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar, 2002, "Metode dan Teknik Wawancara", Tenaga Edukatif Kopertis Wilayah I DPK di Universitas Medan Area, hlm. 4, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah\\_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar\\_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf), diakses pada tanggal 11 November 2021.



yang bersangkutan atau narasumber penelitian, terkait dengan semua permasalahan yang telah dirumuskan. Permasalahan tersebut diantaranya mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kedua, mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan. Ketiga, mengenai strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, dan yang keempat mengenai masalah yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon tersebut. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada akan dikembangkan lagi pada saat wawancara berlangsung di lapangan, dengan narasumber Kepala Desa Tegowanu Kulon, Perangkat Desa Tegowanu Kulon yang didelegasikan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, serta wajib pajak atas pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berguna untuk menganalisa pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan KUHP.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, “Resume Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Universitas Komputer Indonesia, hlm 2,  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah>



Bahan hukum sekunder ini digolongkan dari bahan hukum sekunder dalam arti sempit, dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit, bahan hukum sekunder pada umumnya dapat berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti, istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.<sup>14</sup> Sedangkan dalam arti luas, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer. Termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>15</sup>

Bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini berupa buku-buku, arsip dokumen atau bahkan teori yang dapat memberikan tambahan informasi terkait strategi pematuhan dan penataan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berikut beberapa buku yang penulis gunakan untuk membantu menyusun penulisan hukum ini:

- (1) Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan.
- (2) Buku Hukum Pajak oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton
- (3) Hukum Pajak di Indonesia oleh M. Farouq.
- (4) Buku Pengantar Penelitian Hukum oleh Soerjono Soekanto.
- (5) Buku Perpajakan Indonesia oleh Waluyo.

---

[Nwa89ZxISsueiQUjwuQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjZnPC7\\_Y\\_0AhXWAnIKHW-TBooQ6AF6BAgVEAM#v=onepage&q&f=false](https://www.researchgate.net/publication/354892111), diakses pada tanggal 11 November 2021.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Kemudian penulis juga akan menggunakan arsip dokumen untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada. Arsip dokumen ini berasal dari Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Arsip dokumen yang penulis gunakan dari Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon, berupa arsip dokumen selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, mengenai jumlah wajib pajak bumi dan bangunan terdaftar, jumlah ataupun persentase wajib pajak yang patuh dan tidak patuh membayar pajak, target penerimaan pajak tahun, serta realisasi penerimaan pajak.

Alasan penulis menggunakan data 3 (tiga) tahun terakhir ini, yakni dari tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah untuk membandingkan data per tahunnya. Sehingga dapat diketahui apakah tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Tegowanu Kulon dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Sehingga dengan adanya data tersebut, penulis dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian penulis akan menggunakan arsip dokumen yang diperoleh dari Kantor BPPKAD Kabupaten Grobogan, untuk melengkapi data yang kurang lengkap.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum

---

<sup>16</sup> Muhlis, 2018, Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu

tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan media internet.

b. Data yang dibutuhkan

Tentu akan dibutuhkan berbagai jenis data untuk menjawab perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, terkait:

1) Permasalahan Pertama

Untuk menjawab permasalahan pertama mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atas pajak bumi dan bangunan, penulis akan membutuhkan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber terkait, yakni sekretaris desa dan beberapa wajib pajak di Desa Tegowanu Kulon. Kemudian dari data primer yang diperoleh tersebut, penulis juga akan melihat pemaparan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atas pajak bumi dan bangunan didalam peraturan perpajakan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

2) Permasalahan Kedua

Pengumpulan data pada permasalahan kedua yakni mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon. Nantinya penulis akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dokumen Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon. Data sekunder ini diantaranya berupa data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, serta tabel rasio kepatuhan yang digunakan untuk mengidentifikasi kriteria kepatuhan wajib pajak. Kemudian dari

---

Bersih Pungutan Liar di Kota Batam), UIB Repository, hlm. 49,  
[http://repository.uib.ac.id/1153/6/S\\_1451091\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf), diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

data yang didapatkan tersebut penulis akan mendeskripsikannya agar bisa menjawab rumusan masalah kedua.

Selain data sekunder tersebut, penulis juga akan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada wajib pajak PBB yang ada di desa tersebut untuk melengkapi data sekunder yang ada

### 3) Permasalahan Ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu mengenai permasalahan yang muncul dalam pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, penulis membutuhkan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang ada antara lain Kepala Desa Tegowanu Kulon, fiskus atau pemungut pajak bumi dan bangunan Desa Tegowanu Kulon, serta beberapa wajib pajak. Diharapkan dengan dilakukannya wawancara tersebut penulis dapat memperoleh data mengenai masalah-masalah yang dihadapi selama pelaksanaan strategi. Sehingga dengan adanya data tersebut, dapat menjawab rumusan permasalahan yang ada.

### 4) Permasalahan Keempat

Untuk mendapatkan data dari permasalahan keempat penulis membutuhkan data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data ini mengenai strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan, yang mana untuk mendapatkan datanya penulis melakukan studi lapangan dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber terkait, yaitu Kepala Desa Tegowanu Kulon, fiskus atau pemungut pajak bumi dan bangunan Desa Tegowanu Kulon, serta beberapa wajib pajak.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disusun diatas. Data yang dibutuhkan oleh penulis adalah data primer dan sekunder. Maka cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data primer ini adalah melalui studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi lapangan dengan metode wawancara secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan untuk mendapatkan data primer. Kemudian cara yang penulis gunakan dalam pengumpulan data sekunder yaitu dengan meminta secara langsung arsip dokumen dari Kantor Kepala Desa Tegowanu Kulon dan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Sehingga dengan adanya data tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **5. Metode Penyajian dan Analisis Data**

Penyajian data dalam penulisan ini disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Semua data yang diperoleh nantinya akan disusun secara sistematis yang kemudian nantinya akan dideskripsikan dan dianalisa serta dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian sehingga dapat menggambarkan seluruh jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjabarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang telah disusun diatas, sehingga nantinya dapat diperoleh pembahasan yang sistematis dan dapat dimengerti. Untuk permasalahan pertama, yakni mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban dalam perpajakan, terutama pajak bumi dan bangunan, penulis akan

menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, dengan bahan hukum primer yang ada, salah satunya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Untuk permasalahan kedua yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Tegownau Kulon dengan bahan hukum primer yang ada, salah satunya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk permasalahan ketiga dalam penelitian ini, yakni mengenai masalah pada strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dengan bahan hukum yang ada, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Kemudian untuk permasalahan keempat, yakni mengenai strategi pematuhan dan penataan pembayaran pajak bumi dan bangunan, penulis akan menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan bahan hukum primer yang ada, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Karena dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan urusan rumahtangganya sendiri, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-undang tersebut. Pemberian kewenangan tersebut, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal



dari pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk didalamnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.


Kemudian penulis juga akan menganalisis data dengan menggunakan metode interpretasi hukum yaitu dengan menjabarkan kemudian menafsirkan data hasil penelitian dengan teori hukum yang ada. Analisis tersebut diharapkan pada akhirnya dapat menjawab dan menjabarkan permasalahan yang ada, kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang dibutuhkan.

#### **6. Tata Kala Penelitian**

Berikut merupakan jadwal serta tahap penelitian yang sudah ditentukan:

a. Tahap Persiapan	: 17 hari
b. Tahap Penyusunan Proposal	: 60 hari
c. Seminar Proposal	: 1 hari
d. Pengumpulan Data	: 90 hari
e. Pengolahan Data	: 60 hari
f. Penyajian dan Analisis Data	: 30 hari +
	<hr/>
	258 hari

## G. Kerangka Teori



Bagan 1. Kerangka Teori

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar, sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), “pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sekilas pemungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan wajib pajak. Namun pajak yang diterima dari masyarakat, digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna meningkatkan pembangunan di segala sektor dimana dalam hal ini pajak sebagai fungsi budgetair.<sup>17</sup>

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Salah satu pajak yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah pajak bumi dan bangunan.<sup>18</sup>

Bumi dan bangunan merupakan 2 (dua) obyek dari PBB, yakni bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan diwilayah negara Indonesia. (Mokamat: 2015). Pajak bumi dan bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak daerah, dan biasa disebut sebagai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Menurut Undang-Undang

---

<sup>17</sup> Kadek Yoga Ari Putra, Komang Sania Widiyari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, Komang Novita Sri Rahayu, 2017, “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng)”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 7 No. 2, hlm. 153, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19975>

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 154.

Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah.<sup>19</sup>

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh.<sup>20</sup> Kepatuhan dari orang yang membayar pajak atau wajib pajak sangatlah dibutuhkan demi kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan suatu tindakan yang mencerminkan sifat patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini pun perlu untuk memperhatikan kapasitas orang dalam membayar, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi dengan tingkat pendapatan, dan untuk itu pajak harus dibayar pada waktu yang tepat, yakni pada saat wajib pajak memiliki uang,<sup>22</sup> dan tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidaklah mungkin orang akan sukarela untuk membayar pajak.<sup>23</sup>

Upaya dalam memberikan pengetahuan perpajakan pun akan dirasa kurang jika hanya melakukan ceramah ataupun pidato, tetapi harus dicari cara atau strategi yang tepat untuk menstimulus warga negara yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, sehingga wajib pajak akan selalu ingat dan sukarela untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>21</sup> Cristina, 2021, “Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?”, Pajakku, <https://www.pajakku.com/read/606fad3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>, diakses pada tanggal 11 November 2021.

<sup>22</sup> Muhammad Rafli Farandy, 2018, “Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Purbalingga)”, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hlm. 3, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7961/14312554-MUHAMMAD%20RAFLI%20FARANDY.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 11 November 2021.

<sup>23</sup> Okky Cahya Akbar, 2019, “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor”, Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hlm. 22, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14013/SKRIPSI%20OKKY.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 11 November 2021.

membayar tagihan pajak bumi dan bangunannya.<sup>24</sup> Kata strategi sendiri berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat mencapai tujuan.<sup>25</sup> Strategi juga didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Marrus, 2002:31).<sup>26</sup>

Dengan demikian, melihat adanya berbagai permasalahan mengenai pajak bumi dan bangunan di Desa Tegowanu Kulon, salah satunya mengenai kepatuhan wajib pajak yang rendah. Maka baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun kelompok masyarakatpun baiknya memiliki upaya atau strategi sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada. Mengingat membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016, "Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi", Direktorat Jenderal Pajak: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 50, [https://edukasi.pajak.go.id/images/buku\\_pt/Materi\\_Terbuka/BukuMTKPPT2.pdf](https://edukasi.pajak.go.id/images/buku_pt/Materi_Terbuka/BukuMTKPPT2.pdf), diakses pada tanggal 11 November 2021.

<sup>25</sup> Ria Astri Wiguna, 2019, "Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tingkat Penjualan Produk (Studi Kasus di Toko Maya Jalan Raya Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat)", Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 32, <http://repository.ummat.ac.id/519/2/CAVER-BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>26</sup> Andin Indah Purnamasari, 2016, Strategi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 8, [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JURNAL-andiny.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JURNAL-andiny.pdf), diakses pada tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>27</sup> Dewa Ayu Intan Yosita Dewi, 2019, "Pajak, dari, oleh, dan untuk rakyat", <https://www.pajakku.com/read/5d9ee689b01c4b456747b6d2/Pajak-dari-oleh-dan-untuk-Rakyat>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.